

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil analisis dari data yang telah digali dan didapat dari serangkaian proses penelitian baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang kemudian dipaparkan secara sistematis. Analisis ini membahas secara berurutan pada 3 fokus penelitian, yaitu bagaimana prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri setelah adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri, bagaimana nilai kemanfaatan surat rekomendasi dispensasi nikah DP2KBP3A bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan bagaimana nilai kemanfaatan surat rekomendasi dispensasi nikah DP2KBP3A bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perspektif utilitarianisme John Stuart Mill. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Setelah Adanya Surat Rekomendasi Yang Dikeluarkan Oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menangani permohonan dispensasi nikah pada dasarnya memiliki prosedur yang relatif sama, baik sebelum maupun sesudah diberlakukannya kewajiban melampirkan surat rekomendasi dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil temuan penelitian berupa wawancara dengan Panitera Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, ada beberapa tahapan yang harus dilalui pemohon dispensasi nikah yaitu dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon, yang disertai dengan dokumen administratif. Adapun beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi, antara lain:¹

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;

¹ Hafid, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi KTP dan/atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi KTP dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan;
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak

Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, pengadilan akan memproses penunjukan hakim, panitera pengganti, serta juru sita pengganti, kemudian menetapkan jadwal sidang. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa dokumen, mendengarkan keterangan saksi, dan pada umumnya menjatuhkan putusan pada hari yang sama.²

Perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya kewajiban surat rekomendasi dari DP2KBP3A terletak pada tahap awal pendaftaran perkara. Saat ini, pemohon diwajibkan melampirkan surat rekomendasi tersebut sebagai salah satu syarat administratif. Selain itu, dalam tahap pertimbangan dan penjatuhan putusan, hakim juga memperhatikan isi surat rekomendasi tersebut sebagai salah satu alat bukti untuk mengevaluasi apakah alasan permohonan bersifat mendesak dan apakah calon mempelai sudah cukup matang secara emosional dan sosial untuk memasuki kehidupan perkawinan.

Adapun prosedur memperoleh surat rekomendasi dispensasi nikah dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri, berdasarkan hasil temuan penelitian berupa wawancara dengan DP2KBP3A yaitu dimulai dari meminta pengantar nikah dari kelurahan atau kepala desa yang kemudian diarahkan ke Cafe Sanak. Kemudian, calon pengantin mengajukan permohonan nikah ke KUA, setelah adanya penolakan dari KUA karena adanya kekurangan syarat untuk menikah, calon pengantin diminta untuk melakukan konseling ke DP2KBP3A Kabupaten Kediri dengan melampirkan surat sehat di puskesmas dan hasil dari PP tes untuk mengetahui apakah hamil atau tidak. Konseling yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri berupa asesmen dan nasihat kepada calon pengantin. Setelah dilakukan konseling, barulah

² Hafid.

DP2KBP3A mengeluarkan surat rekomendasi dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.³

Penambahan prosedur berupa surat rekomendasi dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri ini merupakan bentuk perhatian dan upaya pemerintah terhadap isu pernikahan usia anak, serta upaya perlindungan terhadap hak anak. Merujuk pada Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap perkara dispensasi kawin dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor KB.05_3/418.22/X/2023 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak, Berangkat dari hal tersebut kedua instansi tersebut melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Serta Perlindungan Perempuan dan Anak di Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor W13-A9/6653/HM.01.1/11/2022.

Dengan adanya surat rekomendasi ini, DP2KBP3A Kabupaten Kediri memiliki peran langsung dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Disisi lain, hakim memiliki bahan tambahan untuk mengevaluasi apakah alasan permohonan bersifat mendesak dan proporsional, serta apakah calon mempelai sudah cukup matang secara emosional dan sosial untuk memasuki kehidupan perkawinan.

B. Nilai Kemanfaatan Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah DP2KBP3A Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pada bagian ini, sebelum menganalisis manfaat surat rekomendasi dispensasi nikah DP2KBP3A bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

³ DP2KBP3A Kabupaten Kediri.

peneliti akan mendeskripsikan mengenai manfaat terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi manfaat adalah “guna; faedah; hasil”. Berdasarkan definisi ini, secara umum manfaat dapat dipahami sebagai segala bentuk kegunaan, faedah, atau keuntungan yang dirasakan dari suatu tindakan, kebijakan, atau keputusan bagi individu, organisasi, atau masyarakat.. Dengan demikian, manfaat mencakup berbagai aspek positif yang dihasilkan dari tindakan atau keadaan tertentu.

Apabila manfaat ditarik dalam konteks lembaga pemerintah, maka manfaat merujuk pada kontribusi suatu kebijakan atau prosedur terhadap tercapainya tugas pokok dan fungsi instansi. Suatu kebijakan atau mekanisme dianggap bermanfaat jika mendukung pencapaian efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terkait manfaat surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berdasarkan hasil temuan penelitian yang ada berupa wawancara, setidaknya ada tiga manfaat yang dirasakan oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pertama, surat rekomendasi menjadi syarat tambahan utama untuk dasar pengabulan dispensasi nikah. Kedua, surat rekomendasi membantu pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kediri. Ketiga, surat rekomendasi membantu mengerem angka kenaikan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kediri.

Pada manfaat yang pertama, dari hasil wawancara dengan Panitera Muda Permohonan, beliau menyebutkan bahwa “surat rekomendasi itu sekarang menjadi syarat tambahan utama untuk dasar pengabulan dispensasi nikah.” Hal ini menunjukkan surat rekomendasi memiliki kedudukan penting dalam permohonan dispensasi nikah, dan tidak dapat dianggap sekedar pelengkap administrasi saja, melainkan menjadi alat bukti awal yang menjadi titik tolak apakah suatu perkara dapat diproses atau tidak. Hal ini sebagaimana beliau

tegaskan bahwa “Pengadilan Agama tidak mau mengurus kalau tidak mendapatkan surat rekomendasi dari DP2KBP3A.”⁴

Disamping itu, dengan menjadi syarat tambahan utama, surat rekomendasi menggeser pendekatan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menerima permohonan dispensasi nikah, dari sebelumnya yang hanya bersifat administratif menjadi dasar validasi kondisi kesehatan anak baik secara fisik maupun psikis. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyatakan bahwa “Sekarang banyak yang akhirnya mengurungkan niat, terutama kalau belum ada kehamilan atau alasan mendesak lainnya.”⁵ Dengan demikian, adanya kebijakan ini menyaring masyarakat yang ingin mengajukan dispensasi nikah, dan hanya yang didasari alasan kuat yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sehingga bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, ilai kemanfaatan dari surat rekomendasi dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri salah satunya adalah sebagai alat penyaring yang memang memiliki alasan yang kuat dan mendesak dan sekaligus membantu efektivitas jalannya persidangan.

Meski demikian, sebagaimana yang dikatakan Panitera Muda Permohonan bahwa,

Namun di sisi lain, pemerintah daerah tidak memikirkan kesulitan masyarakat yang mau mengurus di dinas itu, misal, karena adanya tambahan syarat ini, dan si orang tua tidak ingin si anak berbuat diluar jangkauan lebih lama lagi, sehingga timbul peristiwa nikah siri. Karena Pengadilan Agama tidak mau mengurus kalau tidak mendapatkan surat rekomendasi dari DP2KBP3A.⁶

Dapat dikatakan bahwa dengan adanya tambahan prosedur ini menjadikan proses semakin lama. Hal ini karena masyarakat yang ingin mengajukan permohonan tidak hanya harus datang ke pengadilan saja, tetapi juga harus lebih dulu melalui proses di DP2KBP3A Kabupaten Kediri, seperti konseling, asesmen, dan edukasi. Proses ini tentu memakan waktu, tenaga,

⁴ Hafid, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁵ Ketua, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁶ Hafid, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

dan kesiapan administratif bagi masyarakat. Hal ini memungkinkan masyarakat enggan menikah melalui KUA karena menganggap prosesnya terlalu rumit dan memakan waktu, dan akhirnya memilih menikahkan anak secara siri.

Pada manfaat yang kedua, yaitu surat rekomendasi membantu pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kediri. Pada dasarnya hakim dalam memutus suatu perkara, membutuhkan fakta-fakta hukum dan setiap alat bukti untuk pertimbangannya dalam memutus perkara. Surat rekomendasi dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri menjadi bagian dari alat bukti tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa *“surat rekom ini juga pasti masuk dalam pertimbangan, karena itu menjadi alat bukti.”*⁷ Lebih lanjut, menurut Ketua PA, surat rekomendasi juga memperbaiki kualitas putusan, sebab putusan tidak hanya bersifat legal formal tetapi juga lebih holistik sebagaimana pernyataan beliau yaitu,

Jadi ya sangat membantu. Jadi itu tadi lebih mempermudah hakim untuk menemukan bukti apakah ini punya alasan yang mendesak atau tidak. Dan juga memperbaiki kualitas putusan hakim, artinya putusannya lebih holistik.⁸

Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial, psikologis, dan kesehatan dari perkawinan anak.

Mengacu pada Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwasannya hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah diharuskan menganalisis secara teliti. Hakim perlu memeriksa status hukum pemohon, menggali fakta tentang latar belakang diadakannya pernikahan di bawah umur, serta memastikan apakah ada halangan untuk pernikahan tersebut. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan jarak usia antara calon

⁷ Ketua, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

⁸ Hafid, Panitera Muda Permohonan, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

suami dan istri, serta mendengarkan keterangan dari pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua dari kedua belah pihak. Ayat selanjutnya menekankan pentingnya peran berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan terkait permohonan dispensasi kawin. Selain hakim, para ahli seperti psikolog, dokter, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga memiliki peran dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada hakim berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Dalam hal ini DP2KBP3A Kabupaten Kediri setelah adanya perjanjian kerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, berperan membantu memenuhi Pasal 16 tersebut dengan melakukan konseling dan asesmen kepada calon pengantin, serta kesiapan reproduksi calon pengantin yang kemudian dituangkan kedalam surat rekomendasi.

Disamping itu, Surat rekomendasi juga memiliki nilai strategis sebagai bahan pertimbangan yang membantu hakim dalam menilai bukti dan menetapkan keputusannya. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menegaskan bahwa surat rekomendasi menjadi bagian dari alat bukti, meskipun tidak mengikat, namun isinya mampu memperkuat pemahaman hakim mengenai situasi psikologis, sosial, dan medis calon pengantin di bawah umur. Dalam praktiknya, informasi tersebut digunakan untuk menilai kesiapan anak dalam menghadapi kehidupan rumah tangga serta potensi mudarat yang akan timbul. Dengan demikian, surat rekomendasi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas putusan karena hakim memiliki informasi yang lebih holistik dan objektif sebelum mengambil keputusan.

Pada manfaat yang ketiga, merupakan akibat dari manfaat yang pertama yakni membantu mengerem angka kenaikan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil wawancara kepada Panitera Muda Permohonan, beliau menyatakan bahwa “karena surat rekomendasi itu sekarang menjadi syarat tambahan utama untuk dasar pengabulan dispensasi

nikah. Selain itu juga untuk mengerem dispensasi nikah.”⁹ Senada dengan pernyataan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga menyatakan perbedaan sebelum dan setelah adanya surat rekomendasi bahwa “Ada, terutama dalam banyaknya perkara, kalau sebelum itu banyaknya perkara yang masuk, dengan adanya itu kayaknya masyarakat sedikit berat, jadi tidak terlalu banyak sebelum adanya surat rekom.”¹⁰ Merujuk pada tahun sebelum diwajibkannya surat rekomendasi dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri yaitu tahun 2022, sebanyak 569 angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.¹¹ Setelah adanya kebijakan ini tepatnya pada 23 Oktober 2023, seperti pada tahun 2024, angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah permohonan yang masuk yakni 323 permohonan,¹² dan sepanjang bulan Januari sampai Mei pada tahun 2025 masih 54 permohonan.¹³ Penurunan angka permohonan dispensasi nikah ini tentu tidak hanya diakibatkan oleh surat rekomendasi saja, ada variabel-variabel lain yang membuat angka tersebut menurun. Meski demikian, surat rekomendasi tetap memiliki kontribusi dalam mengerem laju angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kediri. Hal ini didukung oleh pernyataan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa adanya kebijakan ini membuat masyarakat lebih selektif dan tidak sembarangan mengajukan permohonan dispensasi nikah. “Sekarang banyak yang akhirnya mengurungkan niat, terutama kalau belum ada kehamilan atau alasan mendesak lainnya.”¹⁴

⁹ Hafid.

¹⁰ Ketua, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

¹¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA.”

¹² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024 Wilayah Hukum PTA SURABAYA,” Kinerja Satker Peradilan Agama, diakses 4 Mei 2025, https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2024.

¹³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Rekap Perkara Diterima Tahun 2025 Wilayah Hukum PA KABUPATEN KEDIRI.”

¹⁴ Ketua, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

C. Nilai Kemanfaatan Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah DP2KBP3A Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perspektif Utilitarianisme John Stuart Mill

Pada dasarnya, utilitarianisme memiliki prinsip bahwa baik atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh kuantitas dari manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh banyak orang (*the greatest happiness principle*), hal ini dapat dilihat dari kata Utilitarianisme sendiri yang dalam bahasa latin disebut “utilis” yang memiliki arti “bermanfaat” atau “kegunaan”. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh para tokoh utilitarianisme termasuk John Stuart Mill, bahwa suatu tindakan dikatakan buruk apabila memberikan efek yang dapat merugikan banyak orang, dan dikatakan baik jika tidak membahayakan banyak orang. Menolak hal-hal yang dapat merugikan juga termasuk manfaat.

Peran utilitarianisme tidak terlepas dari sistem etika yang bersifat normatif. Artinya, utilitarianisme tidak akan begitu saja menerima norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, utilitarianisme akan mempertanyakan mengenai alasan mendasar mengapa norma-norma tersebut diterapkan atau mengapa sebuah perbuatan itu dilarang. Contohnya seperti hubungan suami istri di luar perkawinan yang tidak sah baik secara hukum negara maupun secara hukum agama. Baik nilai-nilai utilitarianisme atau pun nilai-nilai agama, keduanya menolak hubungan suami-istri di luar nikah, apa pun alasannya. Dalam hal ini mirip juga dengan ajaran Islam, yang melarang hubungan suami-istri bagi pasangan yang belum menikah.

Konsep utilitarianisme John Stuart Mill memiliki keterkaitan yang sangat erat pada nilai kemanfaatan suatu kebijakan, karena konsep utilitarianisme berlandaskan pada prinsip utama "*the greatest happiness principle*" atau prinsip kebahagiaan terbesar, apabila digunakan untuk melihat suatu kebijakan publik, adalah dianggap baik secara moral jika menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang, dengan catatan bahwa kualitas kebahagiaan juga turut diperhitungkan, bukan hanya kuantitasnya. Ini

berarti kebijakan yang baik bukan sekadar yang menguntungkan banyak orang secara praktis, tetapi juga yang berdampak positif terhadap kesejahteraan jangka panjang, perkembangan intelektual, dan moral masyarakat.

Berdasarkan analisis dari sub-bab sebelumnya, mengenai nilai kemanfaatan surat rekomendasi dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, terdapat tiga manfaat yang dirasakan oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pertama, surat rekomendasi menjadi syarat tambahan utama untuk dasar pengabulan dispensasi nikah. Kedua, surat rekomendasi membantu pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kediri. Ketiga, surat rekomendasi membantu mengerem angka kenaikan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Kediri. Untuk melihatnya dari segi utilitas, Mill tidak memberikan indikator-indikator tertentu secara eksplisit sebagai petunjuk. Namun setidaknya, terdapat empat poin penting yang ditekankan Mill dalam karyanya yang berjudul *utilitarianism*. Adapun empat poin penting tersebut antara lain:

1. Pertama, utilitarianisme yang ditawarkan oleh Mill adalah bentuk rekonstruksi ulang dari utilitarianismenya Jeremy Bentham. Mill berusaha memperbaiki pandangan tentang utilitarianisme yang sebelumnya banyak dikritik sebagai paham yang menyimpang, karena kesalahan-kesalahan dari versi terdahulunya. Mill memulai dengan menawarkan konsep baru yang disebut sebagai 'prinsip kebermanfaatan'. Mill menyampaikan bahwa, "*Actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness.*" Jadi, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai kebaikan dan kebenaran ketika didalamnya membawa nilai-nilai keadilan, dan sebaliknya akan dikatakan sebagai keburukan ketika didalamnya malah membawa nilai-nilai ketidakadilan.¹⁵

¹⁵ Mill, *Utilitarianism*, 14.

2. Kedua, yaitu kebahagiaan menurut Mill. John Stuart Mill memiliki pandangan yang berbeda dengan Bentham yang menentukan nilai kebahagiaan hanya dari sisi kuantitas atau banyaknya jumlah orang yang dapat merasakannya. Justru Mill menegaskan bahwa yang harus diukur adalah dari segi kualitasnya, seberapa tinggi kualitas kebahagiaan tersebut, bukan dari segi kuantitatifnya saja yang hanya dilihat. Karena kebahagiaan tertentu memiliki standar yang lebih tinggi daripada kebahagiaan lainnya.

Menurut Mill, dalam dunia manusia terdapat dua tingkatan kebahagiaan, yakni tingkatan atas (*higher pleasure*), yaitu kebahagiaan hakiki yang bersifat kebijaksanaan, dan berjangka panjang. Dan tingkatan selanjutnya adalah tingkatan bawah (*lower pleasure*), yaitu kebahagiaannya hanya bersifat sementara, bersifat fisik, dan kebahagiaan ini dapat beralih menjadi sebuah penderitaan di lain waktu.

3. Ketiga, bantahan sekaligus kritik dari John Stuart Mill. Di sini, Mill menolak pandangan-pandangan negatif yang berasal dari sebuah prasangka yang mengatakan utilitarianisme sebagai jenis etika yang bersifat egois atau hanya mementingkan kepentingan individu saja. Sebenarnya pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru apabila ditujukan kepada Bentham terkait pemikiran utilitarianismenya. Jika hal ini disamakan dengan gagasannya John Stuart Mill, maka akan menjadi sebuah kesalahan. Mill membantahnya secara filosofis, yaitu dengan menjelaskan tindakan yang bersifat "hedonistik". Mill memahami bahwa manusia secara alami memiliki dorongan untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Namun, Mill tidak melihat ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan moralitas justru menurutnya, tindakan egois bisa saja bermoral, asal juga membawa kebahagiaan yang lebih besar kepada orang lain. Artinya, Mill mengakui pentingnya individu, tetapi tetap dalam kerangka bahwa tindakan individu harus mempertimbangkan manfaat bagi banyak orang. Terkait hal ini, Mill juga berpendapat bahwa kadang-kadang seseorang harus mengorbankan kesenangannya sendiri

demi menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar bagi lebih banyak orang. Pengorbanan ini justru dianggap bernilai.¹⁶

Sehingga, Mill membantah jika utilitarianisme adalah pandangan yang semata-mata mengejar kebahagiaan pribadi (*pleasure*). Justru utilitarianisme yang Mill bangun adalah tidak hanya mengejar kebahagiaan (*pleasure*) pribadi, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan tanggung jawab sosial. tindakan itu tetap mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan tersebut atau mengarah pada kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Bahkan, kebahagiaannya sendiri dapat dikorbankan demi kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar yang mendapat manfaat dari tindakan tersebut.

4. Keempat, Konsepsi dan aksiologi utilitarianisme menurut John Stuart Mill tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diterjemahkan ke dalam bentuk tindakan nyata. Mill memulai dengan sebuah hipotesis bahwa manusia secara serius mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan bukan sekadar kesenangan sesaat, melainkan sesuatu yang bernilai dan bermakna. Kesadaran inilah yang menurut Mill menjadi dasar bahwa manusia menghargai apa yang ia dambakan. Selanjutnya, Mill menjelaskan bahwa setiap individu memiliki standar kebahagiaannya masing-masing, namun tetap menyadari pentingnya kebahagiaan bersama yang patut untuk diwujudkan. Dengan kata lain, meskipun kebahagiaan bersifat subjektif, ada dorongan alami dalam diri manusia untuk mengusahakan kebahagiaan yang kolektif. Dari kedua aksi tersebut, Mill menyimpulkan bahwa dalam alam bawah sadar manusia terdapat keinginan yang melampaui arti kebahagiaan yang bersifat materiil atau primer. Manusia sering kali tidak mengejar sesuatu demi hal itu sendiri, melainkan karena hal tersebut dipandang sebagai alat atau jalan menuju kebahagiaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, prinsip kegunaan versi Mill tidak hanya menekankan pada aspek

¹⁶ Mill, 31.

kuantitas kesenangan, tetapi juga pada kualitas kebahagiaan yang lebih luhur dan bermakna secara moral.¹⁷

Mill menekankan bahwa utilitarianisme bukan sekadar teori abstrak, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan konkret melalui pendidikan moral, pengembangan rasionalitas, dan kesadaran akan kebahagiaan bersama. Mill berpendapat bahwa manusia perlu melihat kebahagiaan sebagai tujuan kolektif, bukan sekadar kebutuhan primer individu.

John Stuart Mill memperkenalkan *principle of utility* sebagai landasan utilitarianisme yang direkonstruksi untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, setiap kebijakan termasuk surat rekomendasi DP2KBP3A harus berfungsi sebagai alat promosi kebahagiaan (*to promote happiness*). Nilai kemanfaatan surat rekomendasi dari DP2KBP3A yang berfungsi sebagai alat penyaringan bagi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, memastikan bahwa setiap pemohon telah menjalani rangkaian konseling, asesmen, dan edukasi atau nasihat baik untuk anak maupun orang tua yang mendampingi. Prosedur ini membuat hanya pemohon yang benar-benar memiliki alasan yang kuat atau mendesak saja yang dapat melanjutkan prosedur di pengadilan seperti hamil diluar nikah. Karena jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama berkurang secara signifikan, menjadikan proses persidangan lebih fokus dan efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip kebermanfaatan Mill yang mana suatu perbuatan dianggap baik dan benar apabila memiliki tujuan akhir sebagai alat pendukung keadilan. Dengan menurunnya angka permohonan dispensasi nikah, hakim dapat mempertimbangkan setiap kasus lebih cermat dan mendalam sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan sehingga hal ini mengurangi kesedihan (*pain*) karena kurangnya tekanan jumlah permohonan yang masuk.

Mill menegaskan bahwa tidak semua kebahagiaan itu memiliki kualitas yang sama, Mill mengungkapkan bahwa kebahagiaan tingkat atas (*higher*

¹⁷ Saepullah, "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill," 253.

pleasure) yang meliputi kebijaksanaan, kesenangan intelektual, moral, dan spiritual dan berjangka panjang lebih bermutu daripada tingkat bawah (*lower pleasure*) yang meliputi kesenangan fisik atau memiliki jangka pendek. Penerapan surat rekomendasi DP2KBP3A mendorong calon pengantin dan orang tua mengikuti konseling, asesmen, dan edukasi, sehingga keputusan menikah calon pemohon diambil berdasarkan refleksi rasional dan pertimbangan moral jangka panjang. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 dan 3 Perma No 5 tahun 2019, khususnya pada ketentuan “kepentingan terbaik bagi anak,” “penghargaan harkat dan martabat manusia,” serta “standardisasi proses pengadilan.” Dengan data asesmen lengkap, hakim dapat merumuskan putusan yang adil, bermartabat, dan berlandaskan perlindungan hak yang dalam hal ini termasuk contoh nyata kebahagiaan tingkat atas.

Mill menekankan kebahagiaan secara kolektif sebagai tujuan akhir. Kebahagiaan yang dimaksud tidak hanya demi kepuasan pribadi, melainkan mencakup nilai-nilai moral serta kebahagiaan masyarakat umum. dan bahkan, kebahagiaan individu dapat dikorbankan apabila tidak sejalan dengan kebahagiaan banyak orang. Keberadaan surat rekomendasi dispensasi nikah dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri tidak hanya bermanfaat bagi Pengadilan Agama saja, melainkan juga masyarakat khususnya para pemohon dispensasi nikah. Hal ini dapat dilihat melalui upaya Pengadilan Agama serta DP2KBP3A Kabupaten Kediri yang bekerja sama untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak dengan meningkatkan kualitas pertimbangan hakim, menghambat pemohon yang tidak memiliki alasan yang mendesak, serta meminimalkan potensi masalah rumah tangga jangka panjang. Meskipun dalam praktiknya, kewajiban melampirkan surat rekomendasi ini dikhawatirkan menghambat pemohon yang ingin segera menikah karena hamil di luar nikah. Namun karena manfaatnya lebih banyak. Maka hal ini tetap sesuai dengan utilitarianisme John Stuart Mill karena kebahagiaan atau kemanfaatan yang diwujudkan bersama dan lebih besar dapat didahulukan dibanding kemanfaatan secara individu demi kebaikan bersama.

Mill menekankan bahwa utilitarianisme bukan sekadar teori abstrak, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Berdasarkan data angka dispensasi nikah setelah adanya surat rekomendasi yaitu pada 23 Oktober 2023, angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah permohonan yang masuk yakni 323 permohonan yang pada tahun sebelumnya sebanyak 568 permohonan,¹⁸ dan sepanjang bulan Januari sampai Mei pada tahun 2025 masih 54 permohonan.¹⁹ Hal ini menandakan surat rekomendasi efektif mengerem angka perkawinan anak. Dengan kata lain, kebijakan ini membawa manfaat secara praktis bagi Pengadilan Agama, yang sejalan dengan prinsip Mill yang keempat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai kemanfaatan yang ada pada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sejalan apabila ditinjau dengan perspektif utilitarianisme. Hal ini karena surat rekomendasi yang dikeluarkan DP2KBP3A Kabupaten Kediri didalamnya memuat empat poin penting yang ditekankan John Stuart Mill dimana surat rekomendasi tersebut mengandung alat pendukung keadilan sebagai tujuan akhirnya, merupakan kebahagiaan tingkat atas (*higher pleasure*), tidak hanya pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang merasakan kemanfaatan tersebut, tetapi juga masyarakat khususnya para pemohon dispensasi nikah. Adapun kemanfaatannya secara praktis bagi Pengadilan Agama adalah turunnya angka dispensasi nikah di Kabupaten Kediri.

¹⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2024 Wilayah Hukum PTA SURABAYA.”

¹⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Rekap Perkara Diterima Tahun 2025 Wilayah Hukum PA KABUPATEN KEDIRI.”

